

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 149 /PM.00.02/K.NB-02/08/2024

23 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua Panitia Penjemputan Bambang-

Sylrajuddin 2024 Bersama Dompu Maju

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 2 Tahun 2022 Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 Tahun 2022, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 17 April 2024, Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan “Penjemputan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2024 (Bapak Bambang Firdaus, SE dan Bapak Syirajuddin, S.H)” yang diadakan oleh Panitia “Penjemputan Bambang-Syirajuddin 2024 Bersama Dompu Maju” yang dilaksanakan pada hari Senin, 25 Agustus 2024 Pukul 09.00 WITA s/d Selesai, bertempat di Desa Kwangko s/d Desa Mangge Asi. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada panitia kegiatan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Penjemputan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2024 dalam kepanitiaan dilarang melibatkan pihak-pihak yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi:
 1. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah,
 2. ASN,
 3. TNI,
 4. Polri,
 5. Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan
 6. Perangkat Desa atau Sebutan Lain/ Perangkat Kelurahan;
2. Panitia dilarang membagikan atribut keberpihakan kepada pihak-pihak yang dilarang;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.